



PUTUSAN

NOMOR 114/PID/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM Bin MUHAMMAD AMIN;**
2. Tempat lahir : Deyah;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: FADJRI, S.H., HERMANTO, S.H. dan MURTADHA, S.H.; Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "TEUKU KAMARUZZAMAN & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Jalan Fajar Harapan, No. 3, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor:W1.U18/88/HK.01/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 September 2022 Register Perkara Nomor: PDM-042/JTH/09/2022, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;
- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka

Halaman 3 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telepon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sdr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(artinya siapa yang nembak)” lalu dijawab oleh saudara RIDWAN “ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata “PADUM DRO (artinya berapa orang)” lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata “HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)” lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata “ooo (artinya iya)” lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa ke rumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;

- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya meraka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua)

Halaman 11 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdaakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?
sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.
Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana
sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai
Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?
sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.
Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?
sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.
Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal
sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu
Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sadr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Lebih Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;

- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh

Halaman 19 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias

Halaman 21 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat



pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr.



Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sdr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;
- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa



ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Lebih-Lebih Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;
- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan



Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebuah korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdaakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Bang Cek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sdr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit

Halaman 31 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selonsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan" telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

Halaman 33 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;
- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka

Halaman 34 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telepon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung

Halaman 36 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias

Halaman 37 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Halaman 38 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sdr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK



(artinya siapa yang nembak)” lalu dijawab oleh saudara RIDWAN “ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata “PADUM DRO (artinya berapa orang)” lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata “HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)” lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata “ooo (artinya iya)” lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa ke rumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban.
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum



Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah



meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;

- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdaakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sadr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**



dalam Pasal 338 jo. Pasal 56 Ke- 1 KUH Pidana;

Lebih subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf, FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar

Halaman 49 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;

- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh

Halaman 50 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebuah korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias

Halaman 52 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Chek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat



pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sdr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selongsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;
- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa

Halaman 55 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka.Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval , tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;
2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi , Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo. pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Lebih-Lebih subsidiair:

-----Bahwa ia terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya alias Lem bin Muhammad Amin bersama-sama dengan Azwir Basyah alias Toke Wir bin (Alm) Basyah Hasyim, Zardan bin Surya, Nazar bin Surya, Tarmizi alias Abu Midi bin Alm. Djuned, Darwis bin Alm. Muhammad Yusuf , FERIADI ALIAS BANG CHEK ALIAS MUNDIR BIN M. ALI LATEH (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Marhaban alias Abang [Daftar pencarian



orang (DPO)] pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Desa Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan orang sakit atau luka sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada akhir bulan April 2022 alat berat milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berupa Beko dan Jonder telah dibakar oleh orang tak dikenal dan sdr. Azwir Basyah berkeyakinan korban Ridwan yang membakarnya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menghubungi Tarmizi alias Abu Midi dan memintanya untuk datang ke rumahnya di Desa Lamsiteh Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, lalu Tarmizi alias Abu Midi mengajak Darwis. Sesampainya di rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir, ternyata telah ada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya dan sdr. Zardan di halaman belakang rumah sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir. Lalu mereka berlima duduk mengelilingi sebuah meja, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyampaikan permasalahannya yaitu alat berat miliknya berupa Beko dan Jonder telah dibakar dan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir berkeyakinan Korban Ridwan yang membakarnya. Lalu mengusulkan agar jika ketemu Korban Ridwan agar ditangkap dan dipukul dengan kayu sampai mati atau dibunuh. Selanjutnya untuk kelancaran komunikasi dalam pelaksanaannya sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan untuk membeli Hand Phone (HP) baru agar percakapan selama mencari korban Ridwan untuk dibunuh tidak menggunakan HP pribadi melainkan menggunakan HP baru agar komunikasi tidak terlacak oleh pihak kepolisian dan apabila korban Ridwan sudah berhasil dibunuh, sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan agar HP tersebut dibuang. Diakhir pertemuan sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir menyarankan kalau tidak bisa dipukul dengan kayu agar ditembak saja dengan menggunakan senjata api, lalu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir meminta Tarmizi alias Abu Midi untuk menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek yang sedang berada di Sabang untuk bergabung dalam aksi mereka dan Tarmizi alias Abu Midi mengiyakannya;
- Keesokan harinya hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir mengirim uang kepada sdr. Muhammad Yahya alias Bang Ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya. Setelah uang diterima, terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya membeli 3 (tiga) buah HP merek Nokia Type 105 di Toko NZR Ponsel di Jalan T. Nyak Arif Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya pergi ke Kandang Sapi milik sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 3 unit HP yang baru dibelinya. Ketika sampai di Kandang sapi tersebut, tidak berapa lama kemudian datang dan ikut berkumpul sdr. Feriadi alias bang Chek, sdr. Tarmizi alias Abu Midi, sdr. Zardan dan sdr. Darwis yang datang dengan membawa nasi bungkus. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang ya membagikan HP yang baru dibelinya kepada sdr. Feriadi alias bang Chek dan sdr. Darwis, sementara yang satu lagi tetap digunakan olehnya. Selanjutnya mereka bersepakat untuk membunuh korban Ridwan dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok, tapi untuk berjaga-jaga senjata api agar dibawa juga dalam aksi tersebut. Lalu Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya memerintahkan sdr. Zardan untuk menyiapkan kayu balok sebanyak 2 (dua) batang sementara sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyuruh sdr. Feriadi alias Bang Chek untuk pulang dan bersiap-siap dan mengambil senjata M. 16 untuk kemudian memulai kegiatan mencari dan membunuh korban Ridwan. Sementara Darwis pulang ke rumah dan tidak ikut mencari korban Ridwan karena ia memang ditugaskan untuk memantau gerak-gerik dan keberadaan Korban Ridwan dan juga bertugas mengantar nasi untuk keperluan tim eksekutor. Sebelum bubar mereka bersepakat untuk bertemu kembali di Pintu Gerbang Desa yang berbatasan dengan kebun. Tidak berapa lama kemudian mereka berkumpul kembali di Pintu Gerbang kecuali Darwis. Oleh Karena sudah pukul 24.00 WIB Korban Ridwan tidak ada kabarnya maka mereka pun membubarkan diri;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di Wim Coffe di daerah Samahani. Ketika bertemu sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwis untuk digunakan membeli nasi Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dan memantau keberadaan Ridwan di Pegunungan Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Selanjutnya sore harinya sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 58 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek dan sdr. Marhaban alias Abang (DPO) berkumpul di kandang sapi milik sdr. Azwir untuk memulai kembali pencarian korban Ridwan. Lalu mereka pergi menuju Gerbang arah naik ke kebun Desa Aneuk Glee. Sesampainya di Gerbang mereka menunggu korban Ridwan pulang kearah rumahnya. Tidak berapa lama kemudian sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis yang mengatakan bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya, tadi sore sudah pulang ke rumah istrinya di Lhoknga dan menyarankan sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan untuk bubar. Lalu sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, sdr. Zardan, sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang Sapi dan selanjutnya pergi berjalan menuju kebun Desa Aneuk Glee. setelah sampai pagar jalan dekat arah masuk ke kebun milik korban Ridwan, sdr. Feriadi Alias Bang chek dan kawan-kawan mengambil nasi yang telah disiapkan oleh sdr. Darwis sebelumnya lalu mereka makan. Namun setelah menunggu sampai pukul 24.00 WIB di dalam hutan sebelah kanan arah kebun korban Ridwan, korban Ridwan tidak juga terlihat sehingga mereka memutuskan untuk pulang;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 23.00 WIB sdr. Feriadi alias Bang Chek mendapat telpon dari sdr. Darwis bahwa korban Ridwan tidak ada di kebunnya karena saat itu korban Ridwan tidur di dalam Pondok Kampung. Setelah mendapat kabar dari sdr. Darwis mereka pun membubarkan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Muhammad Yahya, sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek kembali berkumpul di kandang sapi lalu berjalan menuju tempat Gampong Aneuk Glee. Sekira pukul 19.45 WIB ketika mereka hendak mengambil nasi di pondok sesuai arah sdr. Darwis, mereka mendengar sepeda motor milik korban Ridwan lewat. Karena sudah terlanjur lewat mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan pulang. Dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan sdr. Tarmizi alias Abu Midi dan sdr. Darwis di pinggir jalan kebun yang hendak mengantar nasi. Saat bertemu sdr. Tarmizi alias Abu Midi menyampaikan pesan dari sdr. Azwir alias Toke Wir "Toke bilang, kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si wan melawan pukul aja lagi dengan kayu". Kemudian mereka membubarkan diri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 05.30 WIB setelah sarapan pagi yang dibeli oleh Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya, lalu sdr. Zardan dan sdr. Feriadi alias Bang Chek, sdr. Muhammad Yahya dan sdr. Nazar berangkat menuju tempat biasa mereka menunggu korban Ridwan. Kemudian Sekira pukul 07.00 WIB mereka tiba dan langsung bersembunyi untuk menunggu korban Ridwan di dalam hutan, sebelah kanan arah jalan kebun korban Ridwan, sekira pukul 09.00 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek berkata "ITU SI WAN LEWAT, YA UDAH KITA TUNGGU MALAM AJA DIA PULANG" kemudian Mereka berempat duduk-duduk di dalam hutan tersebut, sekira pukul 13.00 Wib karena sudah lapar sdr. Feriadi alias Bang Chek menghubungi sdr. Darwis dengan menggunakan Handphone dan menyuruhnya untuk membeli nasi, tidak lama kemudian sdr. Darwis datang membawa nasi dengan berjalan kaki menghampiri tempat persembunyian mereka dan memberikan nasi sebanyak 4 (empat) bungkus serta memberikan 4 (empat) bungkus roti. Setelah itu sdr. Darwis langsung pergi, sekira pukul 20.30 WIB, sdr. Feriadi alias Bang Chek mengatakan kepada sdr. Nazar, Zardan dan Terdaakwa Muhammad Yahya "ITU NASI SUDAH DIANTAR OLEH SI WIS DIPONDOK" kemudian Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya mengajak sdr. Zardan untuk mengambil nasi tersebut sedangkan sdr. Feriadi alias Bang Chek tinggal ditempat bersama dengan sdr. Nazar, sebelum sdr. Zardan dan Terdakwa Muhammad Yahya alias Bang Ya sampai di tempat sdr. Darwis mengambil nasi, korban Ridwan lewat dengan menggunakan sepeda motor bersama korban Maimun di dekat sdr. Feriadi alias Beng Chek dan sdr. Nazar yang sedang menunggu dengan menggunakan senjata api M-16. Seketika itu juga sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tubuh korban Ridwan dan Korban Maimun. Pada saat sdr. Feriadi alias Bang Chek melepaskan tembakan, sdr. Nazar langsung melarikan diri ke arah hutan, sementara sdr. Feriadi alias Bang Chek setelah melepaskan tembakan, ia melarikan diri ke arah kandang sapi, dan meninggalkan tas yang berisikan perbekalan mereka. Pada saat lari menuju arah kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek membuang HP yang digunakannya. Setelah sampai di Kandang sapi, sdr. Feriadi alias Bang Chek bertemu dengan Terdakwa Muhammad Yahya dan Zardan lalu ia membakar baju loreng yang dikenakannya. Kemudian datang sdr. Zardan dan Terdakwa

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yahya alias Bang ya bertanya kepada sdr. Feriadi alias Bang Bang Cek "NAZAR KEMANA" dan terdakwa menjawab "TIDAK TAHU" kemudian ketiganya istirahat di kandang sapi tersebut,;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek menelpon sdr Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk menjemput sdr. Feriadi Alias Bang Cek di Kandang Sapi. Kemudian Rizky Mulia Bin Azwir Basyah datang dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu sdr. Feriadi Alias Bang Cek lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek meminta kepada sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah untuk mengantarkannya ke Pelabuhan Ulee Lhee. Lalu keduanya pergi ke rumah Rizky Mulia Bin Azwir Basyah (rumah toke wir) dan sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah mengambil Mobil Suzuki APV dan mengantar sdr. Feriadi Alias Bang Cek ke pelabuhan Ulee Lhee. Didalam perjalanan terjadi percakapan antara sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah dan terdakwa, Yaitu

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa yang tembak Ridwan?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Siapa saja yang pergi?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Saya, Zardan, M. Yahya dan Nazar

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Ayah sudah tau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : SaYA TIDAK Punya No Hp toke.

Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah : Senjata Dimana

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Sudah saya simpan dikebun serai

Sesampai di Ulee Lhee sdr. Feriadi Alias Bang Cek turun di warung Mariani dan kemudian Sdr. Rizky Mulia Bin Azwir Basyah memberikan uang Kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada sdr. Feriadi Alias Bang Cek nanti Kalau tidak ada uang hubungi saya lagi. Keesokan harinya sdr. Feriadi Alias Bang Cek berangkat pulang ke Sabang;

- Bahwa setelah dua hari di Sabang sdr. Feriadi Alias Bang Cek di hubungi oleh sdr. Tarmizi Alias Abu Midi untuk kembali ke Banda Aceh. Dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Feriadi Alias Bang Cek kembali ke Banda Aceh dengan kapal cepat dan di jemput oleh Ridwan (adi Tarmizi Alias abu Midi lalu sdr. Feriadi Alias Bang Cek dibawa ke rumah kak Ti di Montasik dan sdr. Feriadi Alias Bang Cek tinggal disana beberapa hari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sdr. Feriadi alias si Cek bertemu dengan sdr. Azwir Basyah Alias Toke Wir bin Alm. Basyah Hasyim di warung kopi WIM 69. Pada saat itu sdr. Feriadi Alias Bang Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di dalam Mobil Suzuki APV milik Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim. Kemudian Azwir Basyah alias Toke Wir bin Basyah Hasyim masuk ke dalam mobil tersebut dan didalam mobil ada sdr. Feriadi Alias Bang Cek, tarmizin Alias Abu Midi dan Marhaban Alias Abang (DPO) dan terjadi percakapan:

Azwir Basyah alias Toke Wir : Senjata dimana kamu taruh?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Didalam kebun Serai.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Daerah Mana?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Dari pintu pagar, naik bukit, turun sedikit kemudian naik lagi, 2 meter dari jalan sebelah kiri, di pokok serai yang tumpuk.

Azwir Basyah alias Toke Wir : Iya, untung hari ini kamu bilang, kalau tidak besok sudah masuk doser, mau diratakan semua. Ceroboh kalian, Tas, Sebo-sebo, kayu tinggal

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : Itu punya anak buah kamu

Azwir Basyah alias Toke Wir : Pergi sama Zardan dan Nazar aja .
Mau ?

sdr. Feriadi Alias Bang Cek : jangan

Tarmizi Alaias Abu Midi : Dia Biar sama saya saja

Azwir Basyah alias Toke Wir : Ya sudah kalau begitu, Bagaimana yang baiknya Abu saja.

Kemudian sesampai di SPBU Aneuk Galong sdr. Azwir Basyah alias Toke Wir turun dari mobil, selanjutnya sdr Marhaban Alias Abang (DPO) mengantarkan sdr. Feriadi Alias Bang Cek dan Tarimizi alais Abu Midi ke rumah Kak Ti di Montasik. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek pulang ke Kampung orang tuanya di Gampong Kuku Peudada Kabupaten Bireuen. Dan akhirnya pada tanggal 16 juni 2022 sdr. Feriadi Alias Bang Cek ditangkap oleh anggota kepolisian POLDA Aceh;

- Bahwa setelah penembakan saksi korban Ridwan dan Maimun jatuh dari sepeda motor dan sdr Maimun sempat menelpon abang korban bernama Mustafa dan memberitakan bahwa ia telah kena tembak. Lalu saksi Mustafa bergegas ke lokasi penembakan dan menjumpai sdr. Maimun dan sdr. Ridwan yang sedang sekarat. Lalu sadr. Mustafa menelpon untuk mencari bantuan. Kemudian sekira pukul 22.28 WIB Datang Sdr. Eka Saputra (Kanit Intelkan Polsek Indrapuri) bersama Babinsa ke tempat kejadian. lalu sdr

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Eka Saputra di panggilan oleh Sdra. RIDWAN dengan kata-kata "EKA KENOE LEE (artinya EKA KEMARI)" lalu Saksi mendekat ke kepala korban dan dengan Inisiatif Sdr. Eka Saputra langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam atau mengambil dokumentasi video dan Sdra. RIDWAN menyampikan kepada Sdr. Eka Saputra dengan kata-kata "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Sdr. Eka Saputra menjawab dengan kata-kata "SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Sdr. Eka Saputra menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Sdr. Eka Saputra langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" lalu setelah itu korban Sdra. RIDWAN dan Sdra. MAIMUN langsung di gotong oleh beberapa warga untuk dinaikkan ke dalam Mobil Ambulance dan dibawa kerumah sakit IBNU SINA dan Sdr. Eka Saputra tetap tinggal di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mencari barang bukti yang dan setelah itu warga menemukan selonsong peluru SS1 sebanyak 3 (tiga) butir lalu warga juga mendapat tas ransel warna hitam yang di dalamnya tidak diketahui isinya dan Sdr. Eka Saputra melihat warga juga mendapatkan 2 (dua) Sebo yang sangkut dipohon lalu setelah itu datang anggota SPKT Polsek Indrapuri yang bernama Sdra. BOY pada pukul 22.35 Wib serta di susul Personil Polres Aceh Besar;

- Bahwa sesampai di rumah saksit Ibn sina dan setelah di lakukan pemeriksaan Korban Ridwan dan Maimun dan dilakukan pembersihan terhadap luka lalu sekira pukul 23. 36 WIB kedua Korban tersebut di bawa ke rumah Sakit RSUZA Zainoel Abidin Banda Aceh dan pada pukul 00.55 WIB korban Maimun Meninggal dunia dan korban Ridwan juga meninggal dunia namun tidak diketahui pukul berapa. Hal ini dikuatkan dega surat visum et repertum dari rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin, yaitu:

1. Visum et repertum korban meninggal yang ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dan dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Ridwan dengan kesimpulan " telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada



epemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban;

2. Visum et repertum korban meninggal ditandatangani oleh Dr. Dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), Dipl-BE dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin nomor: VER:19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 atas nama Korban Maimun dengan kesimpulan “ telah diperiksa seorang laki-laki bernama maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Maret 2023 Nomor 114/PID/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Maret 2023 Nomor 114/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023 Nomor 114/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Register Perkara : PDM-042/JTH/09/2022 tanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yahya Alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana"
Melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana
dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yahya Alias Bang Ya
Alias Lem Bin Muhammad Amin dengan pidana penjara selama 18 (delapan
belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR,
Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin :
JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama
DARWIS;
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type :
JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor
Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas
nama DARWIS;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type :
JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor
Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas
nama DARWIS;
- 1 (satu) ATM Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor :
6034949017168738573;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Hitam imei 1 :
354350545136443 dan imei 2 : 354350545186448;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Biru Imei 1 :
354350543241419 dan Imei 2 : 354350543291414;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
Nomor Rekening : 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d
31 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar riwayat transaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia)
Nomor Rekening : 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d
31 Mei 2022;
- 1 (satu) Batang kayu Balok dengan panjang 91,5 cm dan lebar 5 cm;
- 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5,56 mm;
- 1 (satu) pasang Kaus Kaki warna Hijau list Hitam;
- 1 (satu) pasang Sarung Tangan Kulit warna Hitam;
- 2 (dua) Buah Penutup Kepala (Sebo) warna Hitam;

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Karung warna putih;
- 2 (dua) buah Plastik Hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah Tas Merk Carboni warna Abu – abu les hitam merah;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis See Hong Puuf;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Coco Puff;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Roma Sandwichi;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Durian Cream Biscuits;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe Super Premium warna hitam;
- 1 (satu) Buah Lakban Coklat;
- 1 (satu) Buah buku tulis;
- 4 (empat) Buah Kain kasa merk Swallow;
- 1 (satu) Buah Hansaplast kecil;
- 1 (satu) Buah Betadine 5 MI;
- 1 (satu) Buah Sampo Clear 50MI;
- 3 (tiga) Buah ball point (pulpen);
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia atas nama AZWIR BASYAH norek : 10059379174;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Zardan Bin Surya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Alias Bang Ya Bin Muhammad Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Alias Bang Ya Bin Muhammad Amin diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian secara

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan nomor polisi: BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka: MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Roda 2 (dua) Merk : Honda, Type : JF125TR, Warna : Hitam dengan Nomor polisi : BL 5418 LO, Nomor Mesin : JB91E1140620, Nomor Rangka : MH1JB91158K140646 atas nama DARWIS;
 - 1 (satu) ATM Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan nomor: 6034949017168738573;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Hitam IMEI1:354350545136443 dan IMEI 2: 354350545186448;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia 105 warna Biru IMEI 1: 354350543241419 dan IMEI 2: 354350543291414;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar riwayat transaksi Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) Nomor Rekening: 1052916301, atas nama RUWAIDA, periode 01 s/d 31 Mei 2022;
 - 1 (satu) Batang kayu Balok dengan panjang 91,5 cm dan lebar 5 cm;
 - 4 (empat) butir selongsong peluru caliber 5,56 mm;
 - 1 (satu) pasang Kaus Kaki warna Hijau list Hitam;
 - 1 (satu) pasang Sarung Tangan Kulit warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah Penutup Kepala (Sebo) warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah Karung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plastik Hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah Tas Merk Carboni warna Abu – abu les hitam merah;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis See Hong Puuf;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Coco Puff;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Roma Sandwichi;
- 1 (satu) bungkus Biscuits Unibis Durian Cream Biscuits;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dji Sam Soe Super Premium warna hitam;
- 1 (satu) Buah Lakban Coklat;
- 1 (satu) Buah buku tulis;
- 4 (empat) Buah Kain kasa merk Swallow;
- 1 (satu) Buah Hansaplast kecil;
- 1 (satu) Buah Betadine 5 MI;
- 1 (satu) Buah Sampo Clear 50MI;
- 3 (tiga) Buah ball point (pulpen);
- 14 (empat belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia atas nama AZWIR BASYAH norek : 10059379174;
- 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zardan Bin Surya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada **tanggal 09 Maret 2023**, AL MUHAJIR, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth tersebut;
2. **Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 1/Akta.Pid/2023/ PN Jth, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, permintaan banding yang diajukan oleh AL MUHAJIR, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar)

Halaman 68 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN);

3. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 1.a/Akta.Pid/2023/PN Jth, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada **tanggal 13 Maret 2023**, HERMANTO, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth tersebut;
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 1/Akta.Pid/2023/ PN Jth, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, permintaan banding yang diajukan oleh HERMANTO, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) tersebut telah diberitahukan kepada AL MUHAJIR, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar);
5. **Memori Banding** tanggal 14 Maret 2023 yang diajukan oleh: WIRA FADILLAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Jantho) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada MURTADHA, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho;
6. **Memori Banding** tanggal 27 Maret 2023 yang diajukan oleh: MURTADHA, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 24 Maret 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Jantho) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada WIRA FADILLAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Halaman 69 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho;

7. **Kontra Memori Banding** tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh: MURTADHA, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 April 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 10 April 2023, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Jantho) dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada WIRA FADILLAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 11 April 2023, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho
8. **Kontra Memori Banding** tanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh: WIRA FADILLAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 April 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 11 April 2023, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Jantho) dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada MURTADHA, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Jth tanggal 11 Maret 2023, yang dibuat oleh: AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho;
9. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, yang masing-masing disampaikan kepada: Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan kepada Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN), masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) tersebut, **secara formal masing-masing dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo membuktikan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan.

Judex Factie dalam hal mempertimbangkan aspek yuridis yaitu berkaitan dengan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya yang dalam hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara objektif dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim memutus perkara a quo terbukti adanya perencanaan melakukan penganiayaan secara bersama – sama yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP), bukan perencanaan pembunuhan secara bersama – sama. (Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP). Tanpa keterlibatan Azwir Basyah Alias Toke Wir.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada putusan halaman 119 sampai dengan halaman 131
- *“bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi penembakan terhadap 2 (dua) orang korban yang bernama Ridwan dan Maimun, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB di perkebunan Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, yang dilakukan adalah saksi Feriadi dengan menggunakan senjata api jenis M-16. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib di perkebunan Gampong Aneuk Glee, datang melintas korban Ridwan dengan*



menggunakan sepeda motor ditempat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar menunggu dan mencari korban Ridwan, yang dimana pada saat itu hanya ada saksi Feriadi dan saksi Nazar, karena tidak lama sebelumnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan pergi untuk mengambil nasi yang sudah diantarkan oleh saksi Darwis. Bahwa ketika korban Ridwan melintas senjata M- 16 yang telah dipersiapkan oleh saksi Feriadi pada saat itu dipegang oleh saksi Nazar, oleh karena saksi Nazar tidak berani menembak, lalu saksi Feriadi menembak korban Ridwan dari arah samping sebanyak 5 (lima) kali, lalu setelah menembak korban Ridwan, saksi Feriadi lari kearah kandang sapi dan sebelum tiba dikandang sapi, saksi Feriadi menyembunyikan senjata api M-16 tersebut di kebun serai milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir. Bahwa yang menjadi korban dalam penembakan tersebut adalah korban Ridwan dan korban Maimun. Bahwa sesaat setelah ditembak oleh saksi Feriadi, korban Maimun sempat untuk menelpon saksi Mustafa dan mengabarkan kalau korban Maimun dan korban Ridwan telah ditembak dan meminta saksi Mustafa untuk datang menghampirinya. Bahwa pada saat tiba dilokasi penembakan tersebut saksi Mustafa dengan ditemani saksi Syamsul Bahri melihat korban Ridwan dan korban Maimun sudah tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sekarat (masih hidup) dengan luka tembak yang ada dibagian perut dan kaki. Bahwa selanjutnya datang saksi Hisbullah dilokasi penembakan tersebut yang ditelpon oleh saksi Mustafa dan pada sekitar pukul 22.00 WIB datang mobil ambulan berserta 1 (satu) orang anggota Koramil dan saksi Eka Saputra yang merupakan Kanit Intelkam Polsek Indrapuri. Bahwa korban Ridwan sempat mengatakan kepada saksi Eka Saputra, bahwa yang menembak korban Ridwan adalah anak buah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir, yang dimana perkataan korban Ridwan tersebut direkam video oleh saksi Eka Saputra dengan menggunakan handphone. Bahwa korban Ridwan dan korban Maimun dalam keadaan sekarat (masih hidup) sempat dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina dengan menggunakan ambulan pada pukul 22.35 WIB, akan karena fasilitas medis di Rumah Sakit Ibnu Sina tidak memadai untuk melakukan tindakan medis terhadap korban Ridwan dan korban Maimun sehingga akhirnya korban Ridwan dan korban Maimun di bawa ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh sekitar pukul 23.36 WIB, lalu setibanya di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, korban Ridwan meninggal dunia pada Pukul 00.00 WIB dan korban Maimun meninggal dunia pada Pukul 00.15 WIB"



- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama korban Ridwan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Ridwan dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka tembak masuk dan sekitarnya terdapat luka terbuka. Pada paha kiri bagian dalam terdapat luka terbuka berbentuk oval, tepi luka rata, dasar luka berupa jaringan otot dan jaringan lemak. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan dan ruda paksa tumpul yang mengakibatkan kematian pada korban”
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/VER/SK-06/KFM/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama korban Maimun dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Maimun dalam keadaan meninggal dunia di Instalasi Gawat Darurat RSUDZA. Pada pemeriksaan fisik ditemukan satu luka masuk pada bagian pinggang kiri belakang dengan pendarahan aktif dan satu buah luka keluar pada perut depan bagian kiri bawah dengan pendarahan aktif dan jaringan lemak yang keluar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh penembakan yang mengakibatkan kematian pada korban”
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar korban Ridwan dan korban Maimun telah meninggal dunia akibat penembakan dengan menggunakan senjata api jenis M-16 oleh saksi Feriadi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menguraikan satu persatu fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah dapat dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Terdakwa menyatakan didepan persidangan mencabut sebagian keterangannya sebagaimana di dalam BAP Kepolisian, khususnya saksi-saksi yang menurut Penuntut Umum juga diduga sebagai pelaku dari tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Ridwan dan korban Maimun yaitu, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Darwis dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi dimana para saksi-saksi tersebut dan Terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui sebagian keterangannya dalam BAP Kepolisian, maka kemudian Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang pada saat proses pemeriksaan di Kepolisian bertindak selaku penyidik (saksi Verbalisan) dari saksi-saksi tersebut, yaitu Angga



Nurdiansyah, S.H., M.H. dan Saksi Danny yang pada pokoknya menyatakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dalam berkas perkara kepolisian adalah benar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas sendiri tanpa ada intimidasi dari penyidik.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tidak terikat dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian bukan merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena Dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga menurut Majelis Hakim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian hanya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya
- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada tanggal 5 Mei 2022 ada pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang bertujuan untuk silaturahmi dalam suasana lebaran, dimana pada saat itu ada terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Tarmizi Alias Abu Midi dan saksi Darwis. Bahwa saksi Tarmizi Alias Abu Midi pada saat itu menceritakan bahwa kayu miliknya di bakar oleh korban Ridwan serta korban Ridwan telah melemparkan paku ke jalan yang dilalui mobil milik saksi Tarmizi Alias Abu Midi dan saksi Tarmizi Alias Abu Midi juga menceritakan kepada saksi Azwir Basyah alias Toke Wir bahwa alat berat milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang terbakar juga dilakukan oleh korban Ridwan. Bahwa pada malam itu saksi Tarmizi Alias Abu Midi mengajak saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir untuk mencari, menangkap dan atau membunuh korban Ridwan, akan tetapi saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir mengatakan “tidak menyuruh dan tidak juga melarang” hal tersebut, karena alat berat saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir benar telah dibakar, tetapi saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir tidak tahu siapa yang membakarnya. Bahwa pada pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, tidak ada yang melihat saksi Tarmizi Alias Abu Midi menelpon serta tidak ada seorang pun yang menelpon pada saat itu.
- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Darwis dan saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, sedangkan keterangan dari saksi Feriadi dan keterangan saksi Tarmizi Alias Abu Midi, bahwa saksi Tarmizi alias Abu Midi menelpon saksi Feriadi dan memberitahukan bahwa saksi Azwir Basyah alias Toke Wir menyuruh saksi Feriadi pergi ke kandang sapi milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir,



selanjutnya Handphone milik saksi Tarmizi alias Abu Midi diberikan kepada saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan saksi Azwir Basyah alias Toke Wir memerintahkan kepada saksi Feriadi untuk pergi ke kandang sapi di Aceh Besar milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan orang yang menyuruh untuk menangkap, mencari dan membunuh korban Ridwan adalah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir.

- Menimbang, bahwa keterangan saksi Feriadi dan keterangan Tarmizi alias Abu Midi tersebut tidak saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Darwis dan saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena keterangan saksi Feriadi dan keterangan Tarmizi alias Abu Midi tidak didukung dengan adanya bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun saksi Tarmizi alias Abu Midi saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan adanya percakapan melalui telpon antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi pada tanggal 5 Mei 2022, sehingga keterangan saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada malam tanggal 5 Mei 2022 setelah pertemuan di rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, saat hendak pulang didepan teras rumah saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, Saksi Tarmizi Alias Abu Midi mengajak terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan berkumpul dikandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir di Desa Lam Ara Tunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar (untuk selanjutnya disebut kandang sapi) pada besok harinya, dan pada saat itu Saksi Tarmizi Alias Abu Midi juga mengajak terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan untuk melaksanakan niat Saksi Tarmizi Alias Abu Midi untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan dan rencana itu disampaikan oleh Saksi Tarmizi Alias Abu Midi kepada saksi Zardan dan juga Saksi Darwis. Bahwa selanjutnya Saksi Tarmizi Alias Abu Midi menghubungi saksi Feriadi yang berada di kota Sabang untuk ikut melaksanakan rencana untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan dan saat itu Saksi Tarmizi Alias Abu Midi menyuruh saksi Feriadi untuk ke Banda Aceh dan berkumpul di kandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir. Bahwa pada malam



itu yang ikut terlibat perencanaan untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan adalah terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, Saksi Darwis serta Saksi Tarmizi Alias Abu Midi yang menyuruh untuk melakukan rencana tersebut. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 Saksi Darwis ada mengantar kue dan nasi ke kandang sapi milik saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir bersama Saksi Tarmizi Alias Abu Midi untuk diberikan kepada terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Feriadi yang sudah datang dari Sabang, saat itu terdakwa Muhammad Yahya ada memberikan handphone yang telah dibeli sebelumnya berdasarkan perintah dari Saksi Tarmizi Alias Abu Midi, untuk selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada Saksi Darwis, saksi Feriadi dan saksi Zardan yang fungsinya dipergunakan untuk kebutuhan komunikasi untuk mencari korban Ridwan. Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan mempersiapkan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana mencari korban Ridwan sedangkan saksi Feriadi disuruh oleh Saksi Tarmizi Alias Abu Midi pergi kerumah Saksi Tarmizi Alias Abu Midi untuk mengambil senjata api M-16 yang disimpan didalam gudang;

- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, dan saksi Darwis, sedangkan saksi Tarmizi Alias Abu Midi menyatakan, bahwa saksi Tarmizi Alias Abu Midi hanya mengantar nasi saja dan tidak ada ikut campur mengenai rencana untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan serta saksi Tarmizi Alias Abu Midi tidak ada menyuruh untuk untuk mencari, menangkap atau sampai dengan membunuh korban Ridwan, sedangkan saksi Feriadi menyatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menangkap, mencari dan membunuh korban Ridwan adalah terdakwa Muhammad Yahya atas perintah saksi Azwir Basyah alias Toke Wir yang dimana malam sebelumnya saksi Feriadi pernah juga ditelpon oleh saksi Azwir Basyah alias Toke Wir, maka berdasarkan hal tersebut oleh karena keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Darwis saling bersesuaian satu dengan yang lain sedangkan keterangan saksi Tarmizi alias Abu Midi dan saksi Feriadi masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta tidak adanya bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui



handphone antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun saksi Tarmizi alias Abu Midi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022, saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan berkumpul dikandang sapi dan pergi bersama-sama menuju ke arah Desa Aneuk Glee untuk mencari korban Ridwan dan pada tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 sdr. Marhaban alias Si Abang ikut bergabung dengan saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan untuk mencari korban Ridwan. Bahwa pada saat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan sdr. Marhaban alias Si Abang mencari korban, yang bertugas mengintai keberadaan korban Ridwan adalah Saksi Darwis sedangkan untuk kebutuhan logistik seperti makanan dan minuman yang menyediakannya adalah Saksi Tarmizi Alias Abu Midi yang dimana Saksi Darwis mengantar nasi ada 4 (empat) kali dan hanya 1 (satu) kali yang sendiri selebihnya Saksi Darwis selalu ditemani oleh saksi Tarmizi Alias Abu Midi. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 korban Ridwan belum juga berhasil ditemukan dan pada tanggal 12 Mei 2022 saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar yang telah berkumpul di kandang sapi milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir pergi menuju Desa Aneuk Glee untuk mencari korban Ridwan. Bahwa sdr. Marhaban alias Si Abang tidak ikut lagi dalam rombongan mencari korban Ridwan dan digantikan oleh saksi Nazar yang sebelumnya di ajak oleh terdakwa Muhammad Yahya. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib di perkebunan Gampong Aneuk Glee, datang melintas korban Ridwan dengan menggunakan sepeda motor ditempat saksi Feriadi, terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan dan saksi Nazar menunggu dan mencari korban Ridwan, yang dimana pada saat itu hanya ada saksi Feriadi dan saksi Nazar, karena tidak lama sebelumnya terdakwa Muhammad Yahya dan saksi Zardan pergi untuk mengambil nasi yang sudah diantarkan oleh Saksi Darwis. Bahwa ketika korban Ridwan melintas senjata M- 16 yang telah dipersiapkan oleh saksi Feriadi pada saat itu dipegang oleh saksi Nazar, oleh karena saksi Nazar tidak berani menembak, lalu saksi Feriadi menembak korban Ridwan dari arah samping sebanyak 5 (lima) kali, lalu setelah menembak korban Ridwan, saksi Feriadi lari kearah kandang sapi dan sebelum tiba dikandang sapi,



saksi Feriadi menyembunyikan senjata api M-16 tersebut di kebun serai milik saksi Azwir Basyah alias Toke Wir dan pada saat itu saksi Feriadi tidak memastikan siapa saja yang tertembak dan tidak memastikan apakah korban Ridwan meninggal pada saat itu

- Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut diatas, telah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Feriadi dan Saksi Darwis, sedangkan Saksi Tarmizi Alias Abu Midi menyatakan, bahwa pada saat hari penembakan korban Ridwan dan korban Maimun Saksi Tarmizi Alias Abu Midi sedang berada dirumah dan Saksi Tarmizi Alias Abu Midi tidak mengetahui tentang adanya rencana penembakan tersebut, maka oleh karena keterangan terdakwa Muhammad Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Feriadi dan Saksi Darwis saling bersesuaian satu dengan yang lain sedangkan keterangan Saksi Tarmizi Alias Abu Midi berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Saksi Tarmizi Alias Abu Midi haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F(K)., Dipl.BE., bahwa korban Ridwan meninggal dunia disebabkan adanya luka tembak di bagian dada dan terjadi pendarahan sedangkan korban Maimun meninggal disebabkan karena luka tembak dipinggang kiri tembus ke bagian perut sebelah kiri dan pendarahan dan di area dada terdapat organ dalam meliputi jantung dan paru sedangkan di bagian perut terdapat organ dalam seperti ginjal dan lain-lain. Bahwa terhadap kedua korban tersebut jika mendapatkan penanganan medis lebih cepat maka ada kemungkinan nyawanya masih bisa diselamatkan. Bahwa dikaitkan dengan luka dan rentang waktu antara kejadian penembakan sampai dengan para korban meninggal dunia, penyebab kematian para korban tersebut adalah karena pendarahan dan lamanya penanganan medis terhadap para korban tersebut
- Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli Junaidi bin Syaibi. HS, bahwa 4 (empat) selongsong peluru yang menjadi barang bukti perkara ini merupakan kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter produksi PT Pindad yang biasa digunakan untuk senjata M16, Styer, Rugermini dan SS1. Bahwa jenis peluru kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) milimeter tidak bisa digunakan pada senjata api jenis AK56. Bahwa pelaku



yang melakukan penembakan terhadap kedua korban bukan orang terlatih dikarenakan sasaran tembak tidak akurat

- Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak terdapat bukti senjata api jenis M-16 yang diduga menjadi senjata yang digunakan oleh saksi Feriadi dan tidak juga terdapat bukti senjata api jenis AK-56 yang juga diduga dibawa oleh saksi Zardan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Penembakan terhadap Ridwan dan Maimun adalah dengan menggunakan senjata api jenis M-16;
- Penembakan secara beruntun sebanyak 5 kali tembakan dengan jarak 5 meter dan diarahkan ke organ vital tubuh korban Ridwan dan Maimun.
- Terdakwa, saksi feriadi, saksi nazar, saksi zardan, saksi Tarmizi alias abu midi dan saksi darwis telah dengan sengaja menyerang korban menggunakan senjata api jenis M-16 dibagian tubuh organ vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia.
- Keterangan Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K),Dipl. menjelaskan korban Ridwan meninggal dunia disebabkan luka tembak dibagian dada dan terjadi pendarahan sedangkan korban maimun meninggal disebabkan luka tembak dipinggang kiri tembus kebagian perut sebelah kiri dan pendarahan dan di area dada terdapat organ dalam meliputi jantung dan paru paru sedangkan dibagian perut terdapat organ dalam seperti ginjal.

Pendapat Penuntut Umum

- Bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Ridwan sudah direncanakan terdakwa mulai tanggal 5 Mei 2022 yang bertempat dirumah saksi Azwir Basyah dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 mei 2022 dikandang sapi milik saksi azwir Basyah bersama dengan saksi Feriadi, saksi Zardan, Saksi Nazar, saksi Tarmizi alias Abu Midi dan saksi Darwis sampai dengan ditembaknya korban Ridwan dan Maimun menggunakan senjata Api M-16 pada tanggal 12 Mai 2022 pukul 20.30 Wib diperkebunan Gampong Aneuk Gle oleh saksi Feriadi. Namun, majelis hakim mengabaikan fakta-fakta tersebut dan justru secara subjektif mengambil keterangan yang bersumber dari saksi mahkota yang notabene nya merupakan pekerja (anak buah) dari saksi Azwir Basyah tanpa secara objektif mempertimbangkan fakta-fakta



lain yang terungkap dipersidangan yang pada saat persidangan majelis hakim sendirilah yang menggali fakta tersebut.

- Bahwa Judex Factie tidak melihat utuh pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. dikarenakan pada pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Bahwa dalam perkara ini asas unus testis nullus testis tersebut tidak berlaku pada perkara ini dikarenakan saksi bukan Hanya Feriadi alias Chek namun ada banyak saksi seperti TARMIZI Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka, dan diperkuat dengan rekaman Video yang transkripnya "TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Saksi menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Saksi langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" serta alat bukti surat berupa BAP dan Berita Acara Rekontruksi yang ditandatangani oleh penasihat hukum dan barang bukti lainnya yang sudah memperoleh izin penyitaan dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta diakui oleh saksi lainnya
- Bahwa dalam perkara a qou ada banyak keterangan saksi yang dikesampingkan majelis hakim Judex Factie seperti keterangan saksi TARMIZI Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka. dan majelis hakim hanya berpegang pada keterangan saksi mahkota dimana kesemua saksi adalah terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan. kemudian dalam telah ada Berita Acara Rekontruksi yang juga telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang tidak dipertimbangkan majelis hakim.
- Bahwa majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi mengenai senjata M-16 dan AK-56 dimana pada pertimbangannya mengesampingkan senjata M-16 dan AK-56 yang didunakan oleh para saksi untuk membunuh korban Ridwan. dimana senjata M-16 diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Feriadi, Muhammad Yahya, saksi Nazar Bin Surya, Saksi Zardan Bin Surya, bahwa senjata AK-56 sempat dibawa pada saat malam pertama pencarian korban ridwan yaitu tanggal 06 Mei 2022, dan setelah itu tidak dibawa lagi. dan hanya membawa senjata M-16 saja. hal tersebut, bersesuaian dengan dengan barang bukti berupa 4 (empat) selong peluru caliber 5,56 mm yang ditemukan di Lokasi tempat korban Ridwan dan Maimun tertembak. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Eka, yang merekam kejadian detik-detik kematian korban Ridwan dalam rekaman 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file rekaman video dengan durasi 1:45 detik yang menerangkan dalam bahasa aceh jika diterjemahkan saksi eka bertanya BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) I alu korban Ridwan menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya).

- Bahwa majelis hakim juga tidak memertimbangkan petunjuk keterlibatan saksi Azwir Basyah mulai dari pertemuan tanggal 05 Mei 2022 di rumah saksi Azwir Basyah dimana pada saat itu adanya keterangan saksi Tarmizi dan saksi Feriadi yang menerangkan bahwa saksi Azwir Basyah ada menelpon saksi Feriadi dengan memakai Handphone saksi Tarmizi, sedangkan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir menerangkan tidak ada menelpon, majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan Azwir, dimana karena tidak ada *bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun saksi Tarmizi alias Abu Midi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. harusnya majelis hakim juga mengesampingkan keterangan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir dikarenakan tidak ada bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan tidak adanya percakapan telepon, namun majelis hakim lebih memilih keterangan Saksi Azwir beserta Muhammad Yahya dan Zardan, yang merupakan anak buah/pekerja dari Saksi Azwir, dan saksi Darwis yang mempunyai dendam/sakit hari kepada saksi Tarmizi yang pada saat penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan "bantalan tidur" sebagaimana diungkapkan dalam persidangan.*
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan *bahwa mengenai pertemuan tanggal 7 Mei 2022 antara saksi Darwis bersama saksi Tarmizi alias Abu Midi dengan oleh Saksi Azwir Basyah Alias Toke*

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Wir di Warung Kopi WIM 69. dimana tanggal 7 tersebut masih dalam waktu rentang pencarian ridwan yaitu mulai dari tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022. dimana adanya petunjuk bahwa adanya keterlibatan saksi Azwir sebagai Penganjur yaitu menyediakan uang sebesar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan senjata AK-56 yang dilaporkan oleh saksi Zardan kepada kepada saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir. dan keterangan saksi Riski Mulia Bin (Alm) Fauzi Yatim dan saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya yang menerangkan bahwa saksi azwir ada menyuruh memindahkan senjata AK-56 yang ditanam dan pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi Azwir ada menanyakan kepada saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya, apakah senjata sudah diserahkan, kemudian saksi zaini menjawab sudah.
- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan pertemuan antara saksi Feriadi, saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, saksi Tarmizi alias Abu Midi dan Marhaban alias Si Abang pada tanggal 17 Mei 2022 di dalam Mobil APV milik Saksi Azwir di Warung Kopi WIM 69. bahwa majelis hakim mengesampingkan pertemuan tersebut dan menganggap bahwa pertemuan tersebut tidak berhubungan dengan perencanaan. dan keterangan dalam percakapan tersebut dikesampingkan, dan diragukan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yaitu transkrip percakapan melalui telepon ataupun riwayat panggilan menggunakan telpon antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi. bagaimana mungkin keterangan saksi harus semua didukung dengan rekaman. bahwa keterangan tersebut, bukanlah keterangan seorang saksi sebagaimana dasar yang digunakan majelis hakim asas nullus testis unus testis. Bahwa majelis hakim telah mengesampingkan alat bukti saksi, dan tidak melihat keterangan saksi sebagai bagian yang komprehensif/menyeluruh dalam suatu rangkaian peristiwa tindak pidana.
- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan bahwa **"Majelis Hakim dalam memutuskan perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian dan harus tepat dan terperinci"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi,SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (2004) bahwa ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

- **Kesengajaan sebagai maksud** (*ogmerk*) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
 - Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet zekerheids of noodzakelijkheids*) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.
 - Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*doluseven tualis*) adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.
- Dari tiga gradasi kesengajaan tersebut, para terdakwa telah melakukan **kesengajaan sebagai maksud** karena tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Azwir, saksi tarmizi, saksi darwis, saksi feriadi, saksi Nazar, dan saksi Zardan untuk merampas nyawa korban ridwan. dikarenakan telah dipersiapkan senjata yang merupakan alat untuk pembunuhan.
- Bahwa **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** tersebut adalah merupakan alat bukti surat sesuai pasal 187 KUHAP, mengingat bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas sumpah jabatan dibuat dihadapan terdakwa, serta dikuatkan dengan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan di tandatangani oleh para saksi, sesuai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberikan dihadapan penyidik, sehingga surat tersebut adalah termasuk dalam surat resmi.
 - Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam mengadili dimana majelis hakim dalam pertimbangannya semata-mata hanya mengambil keterangan para saksi yang mencabut keterangannya di BAP Penyidik dalam persidangan, serta mengambil sepenuhnya pendapat Penasihat Hukum para terdakwa dalam Pledoinya (surat pembelaan).
 - Bahwa berdasarkan pasal 163 KUHAP mengatur "*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu*

Halaman 83 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan status dari terdakwa yang merupakan Boss anak buah/pekerja saksi Azwir, Zardan Bin Surya, Nazar Bin Surya, dan Marhaban (DPO), sedangkan saksi Tarmizi alias Abu Midi merupakan pemberi kerja/boss dari saksi Feriadi dan saksi Darwis, namun saksi darwis merasa kesal terhadap saksi Tarmizi dikarenakan pada saat berada di Penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan sebagai “bantal tidur”.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam persidangan tidak secara tegas memperingatkan terdakwa terhadap perbedaan keterangan saat para terdakwa sebagai saksi dalam perkara AZWIR BASYAH maupun sebagai terdakwa dalam berkas perkara sendiri sebagaimana dalam BAP Penyidik, sehingga Majelis Hakim Judex Factie sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 163 KUHAP.
- Bahwa meskipun saksi atau terdakwa memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/diberikannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan seluruh keterangan yang ada di BAP terdakwa sebagaimana telah di dukung dengan keterangan Saksi Verbal Lisan.
- Selain itu M. Yahya Harahap berpendapat apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan.

- Bahwa dalam mengambil pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie tidak berdasarkan pada ketentuan **pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP** yaitu Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan **pasal 197 ayat 1 huruf l KUHAP** berbunyi yaitu *“terhadap biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti”*, namun **Majelis Hakim tidak menyebutkan secara pasti berapa nominal yang harus dibayarkan dari negara terhadap perkara tersebut**, sehingga berdasarkan ketentuan **pasal 197 ayat 2** menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.
- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan saksi Feriadi, bersama dengan Terdakwa Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Darwis, dan saksi Tarmizi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau merampas nyawa orang lain dengan alasan perbuatan tersebut tidak selesai dan tuntas dilaksanakan maka sebab meninggalnya korban ridwan dapat dipastikan karena luka-luka yang sangat parah sehingga mengalami pendarahan akibat tembakan yang dilakukan, Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 129 yang menyatakan perbuatan terdakwa, saksi feriadi, saksi nazar dan saksi zardan tidak mencerminkan tindakan yang terkoordinir dan terencana dengan baik serta terukur sehingga tidak menuntaskan perbuatannya dan memastikan apakah korban yang ditarget telah benar-benar mati. bahwa dengan adanya persiapan barang bukti berupa karung, balok, dan sebo merupakan niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ridwan, bukan melakukan penganiayaan, apalagi dengan mempersiapkan karung, dimana karung tersebut berhubungan dengan pembuangan mayat sebagaimana diketahui pada pembunuhan pada umumnya, karung digunakan untuk membuang mayat korban pembunuhan.



- *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana tujuan terdakwa adalah menangkap, mencari dan membunuh korban ridwan namun pada dasarnya tujuan akhir adalah membunuh atau menghilangkan nyawa hal tersebut sesuai dengan delik materiil pada pasal 340 KUHP dimana akibat perbuatan terdakwa adalah matinya korban.*
 - *Bahwa menurut penuntut umum, pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi yakni berupa senjata api M-16 yang merupakan alat untuk melakukan pembunuhan bukan melakukan penganiayaan. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi nomor : 1/Yur/Pid/2018, “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala”.* Selanjutnya dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia (putusan Nomor : 908/K/Pid/2006) yang menyebutkan :
“Bahwa dengan ditembak saksi korban pada bagian badan yang membahayakan yaitu paru paru maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hograad tanggal 23 Juli 1937)”.
Bahwa sangatlah tidak tepat dan benar, terdakwa Muhammad Yahya diputuskan sebagai orang yang turut serta melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, dikarenakan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan mereka dengan sengaja menggunakan Senjata Api jenis M-16 untuk menembak korban Ridwan dan Korban Maimun sehingga menurut penuntut umum unsur “Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.
- bahwa dari keterangan Azwir Basyah baik kapasitas nya sebagai saksi maupun sebagai terdakwa menyatakan bahwa saksi tarmizi alias Abu Midi yang pertama kali dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan tentang beko (eskavator) dan jonder milik saksi Azwir



basyah dibakar dan orang yang menabur paku untuk supaya truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi tidak bisa lewat serta membakar kayu milik saksi tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan sedangkan bahwa dari keterangan tarmizi alias abu midi justru dalam pertemuan tanggal 5 mai 2022 tersebut Azwir Basyah lah menyampaikan beko dan jonder milik saksi dibakar oleh korban Ridwan dan yang menabur paku untuk mengganggu truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi lewat serta membakar kayu milik saksi tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan. sedangkan bahwa dari keterangan muhammad yahya, darwis dan zardan justru dalam pertemuan tanggal 5 Mai 2022 tersebut tidak ada pembahasan masalah Jonder atau Beko yang terbakar melainkan membahas mengenai rencana pembibitan sawit sehingga dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) keterangan yang berbeda mengenai isi pertemuan tersebut namun majelis hakim justru menyimpulkan didalam putusan halaman 122 telah ada persesuaian antara keterangan saksi Azwir Basyah dengan keterangan Muhammad yahya, saksi Zardan dan saksi Darwis. Padahal secara objektif adanya perbedaan dari keterangan saksi – saksi tersebut. Majelis hakim haruslah berkeyakinan adanya kebohongan dari saksi-saksi tersebut sehingga majelis hakim tidak menarik kesimpulan tanpa menggali lebih jauh mengenai kebohongan tersebut (kebenaran materil).

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 145/Pid.Sus/PN-JTH tanggal 6 Maret 2023 tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebuah “penganiyaan” sangatlah tidak tepat dan wajar karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis M-16 sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi Feriadi selaku eksekutor. Hal tersebut juga dibuktikan dengan ditemukan barang bukti selonsong peluru di tempat kejadian.
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan yang menjelaskan bahwa kematian korban Ridwan dan Maimun disebabkan karena pendarahan dan lambatnya penanganan medis terhadap korban adalah alasan kemungkinan yang dijelaskan oleh Ahli dan alasan tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut diartikan sebagai penganiyaan yang menyebabkan kematian sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa orang lain" tidak terpenuhi menurut hukum sehingga sangat menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa dapat terbebas dari Tuntutan pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan penuntut umum.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

- bahwa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 telah menuntut terdakwa **Muhammad Yahya Alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun
- bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Maret 2023 telah memutuskan perkara dengan putusan Nomor : 145 /Pid.B/2022/PN JTH dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.
- bahwa hukum tersebut sangatlah tidak adil menurut penuntut umum , apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah merencanakan pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban Ridwan dan korban Maimun
- bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan Negeri Jantho sangat melukai hati keluarga korban yang datang pada saat menyaksikan putusan pengadilan negeri jantho dan menimbulkan keresahan dimasyarakat

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa **Muhammad Yahya Alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan menetapkan terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar di atas, Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 88 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas pendapat dan dalil Penuntut umum dalam memori banding pada halaman 7 s/d 10 terdapat dalil yang telah menyeludupkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penuntut Umum pada halaman 8 strep ke-1 yang menyatakan "bahwa saksi darwis yang mempunyai dendam/sakit hati kepada saksi Tarmizi yang pada saat penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan bantal tidur" merupakan dalil yang tidak benar dan hanya karangan Penuntut Umum saja, yang mana dimuka persidangan tidak pernah sama sekali adanya keterangan seperti tersebut diatas, baik dari Saksi Darwis maupun dari Saksi Tarmizi alias Abu Midi dan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa dalil Penuntut Umum pada halaman 8 strep kedua yang menyatakan bahwa mengenai pertemuan tanggal 7 Mei 2022 antara saksi Darwis bersama saksi Tarmizi alias Abu Midi dengan Saksi Azwir diwarung kopi WIM 69, dimana adanya petunjuk keterlibatan saksi Azwir sebagai penganjur yaitu menyediakan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), adalah dalil yang tidak benar dan hanya karangan Penuntut umum saja serta tidak berdasar, yang mana telah jelas terungkap dipersidangan, pertemuan tanggal 7 Mei 2022 bukan pertemuan yang direncanakan dan tidak ada pembahasan terkait pencarian Riwan sesuai keterangan saksi Tarmizi alias Abu Midi dimuka persidangan, kemudian terkait uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar, yang mana saksi Darwis yang memunta uang dan menerima uang hanya 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Azwir untuk keperluan berubat penyakit DM (darah manis) yang diindap oleh Saksi Darwis serta saksi Abu Midi juga mengakui dipersidangan tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada Darwis.

Dan ini jelas, atas penyudupan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, telah menunjukkan Penuntut Umum yang tidak profesional dalam menegakkan hukum yang hanya bernafsu untuk menghukum siapa saja yang telah dituntutnya harus sesuai dengan tuntutan, bahkan dari awal menyusun Surat Tuntutan, Penuntut telah banyak menyeludupkan keterangan-keterangan yang tidak sah menurut hukum (adalah keterangan yang tidak pernah diucapkan/diungkapkan dalam persidangan) dan hal ini terulang kembali dalam memori bandingnya. **Maka atas dalil-dalil yang demikian haruslah ditolak.**

Halaman 89 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



2. Bahwa dalam putusan *aquo* mejelis hakim *judex facti* telah keliru dalam menetapkan/menyimpulkan Terbanding/terdakwa berperan sebagai orang yang mengkoordinir dilapangan.

Bahwa Kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 126-127 dalam putusannya berkenaan dengan pertimbangan "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sampailah pada satu kesimpulan terkait siapa saja yang terlibat dan berperan penting dalam perencanaan mencari, menangkap dan atau membunuh Ridwan sebagai berikut:*

....." – Bahwa Terdakwa Muhammad Yahya adalah orang yang mengkoordinir dilapangan dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan mencari, menangkap dan atau membunuh Ridwan."

Atas pertimbangan yang demikian, hemat kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana, Terbanding/Terdakwa bersama Zardan sama sekali tidak mengenali dan mengetahui lokasi serta akses jalan menuju ke lokasi pencarian Ridwan, namun sesuai fakta yang terungkap di Persidangan, Terbanding/Terdakwa bersama Zardan diarahkan/dipandu oleh Tarmizi Alias Abu Midi menuju kelokasi pencarian Ridwan yang telah ditentukan oleh Tarmizi Alias Abu Midi bersama dengan Feriadi alias Si Chek. Bahwa kemudian, juga tidak bisa dipungkiri sesuai fakta persidangan, Terbanding/Terdakwa tidak mengenali ciri-ciri seorang Ridwan yang dijadikan terget dalam kegiatan pencarian karena Terbanding/Terdakwa tidak pernah mengetahui Ridwan dan berhubungan dengan Ridwan, melainkan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek yang sudah cukup mengenali Ridwan dan menandai serta mengetahui kegiatan harian Ridwan sehingga pada saat kegiatan pencarian Ridwan sampai kejadian penembakan, Feriadi Alias Si Chek-lah yang menyatakan bahwa Ridwan menggunakan motor yang besar suaranya pada kondisi di lokasi sangat gelap tidak nampak apapun dari jarak pandang sekira 5-2 meter. Atas fakta persidangan di atas, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terbanding/Terdakwa sendiri dan Zardan, Nazar, Darwis, Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek dalam keterangannya di muka persidangan.

Maka oleh kerana itu, tentang kesimpulan Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya yang menentukan

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Terdakwa sebagai orang yang mengkoordinir dilapangan merupakan hal yang tidak tepat sama sekali, sebagai orang yang tidak pernah sama sekali pergi ke lokasi pencarian Ridwan sebelumnya bagaimana dapat mengkoordinir yang lainnya untuk mencari Ridwan dan ini menjadi tidak logis atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho yang demikian rupa. Sehingga Kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa menolak telah Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho tersebut.

3. Bahwa dalam perkara *aquo* terbanding/terdakwa menolak pertimbangan pertimbangan majelis hakim *judex facti* mengenai unsur turut serta melakukan pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp

Bahwa Kami Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 136-137 dalam putusnya berkenaan dengan pertimbangan “Menimbang, Bahwa Saksi Feriadi, Terdakwa Muhammad Yahya, Saksi Zardan, Saksi Nazar, Saksi Darwis dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi adalah medelpleger atau turut serta melakukan dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat disimpulkan dari uraian peristiwa dalam fakta persidangan Saksi Feriadi, Terdakwa Muhammad Yahya, Saksi Zardan, Saksi Nazar, Saksi Darwis dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat yang dilandasi nit untuk melaksanakan dan mewujudkan suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut terlaksanakaan.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho tersebut di atas tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan yang mengklasifikasikan Terbanding/Terdakwa sebagai turut serta melakukan sebagaimana yang didakwakan, dimana menurut hemat Kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa secara jelas terungkap dipersidangan Pelaku yang melaksanakan penembakan adalah Feriadi alias Si Chek dan kegiatan Pencarian di inisiasikan oleh Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek, sehingga tingkatan kedudukan Terbanding/Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak dapat disamakan dengan Feriadi Alias Si Chek dan yang lainnya dalam pertanggungjawaban pidananya hal ini sesuai dengan adagium **seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya** dan juga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Bahwa kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, terjadinya tindak pidana dalam perkara *aquo* tidak dilandasi dengan kehendak (niat)

Halaman 91 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama antara Terbanding/Terdakwa dan Zardan dengan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek, yang mana ketika dalam kegiatan pencarian Ridwan, sesuai dengan keterangan Terbanding/Terdakwa sendiri sering muncul perdebatan dengan Feriadi alias Si Chek agar tidak menembak Ridwan dan juga jangan ditembak jika terdapat orang lain bersama Ridwan. Tentunya fakta ini menunjukkan kehendak Feriadi alias Si Chek sangat berniat/berkeinginan untuk menghabisi Ridwan yang disebabkan dan dilandasi permasalahan antara Ridwan dengan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek.

Selanjutnya bagaimana dengan Terbanding/Terdakwa. Saat pelaksanaan penembakan oleh Feriadi alias Si Chek, sesuai fakta persidangan bahwa Terbanding/Terdakwa tidak berada dilokasi yakni Feriadi alias Si Chek melakukan penembakan terhadap Ridwan dan Maimun atas inisiatif dan kehendak dirinya sendiri bahkan tanpa bantuan dari Terbanding/Terdakwa-pun tindak pidana dalam perkara *aquo* tetap dilakukan oleh Feriadi alias Si Chek, yang mana Feriadi alias Si Chek yang telah menyiapkan senjata lengkap dengan peluru. Sehingga kualifikasi Terbanding/Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan adalah sangat tidak tepat dikarenakan Terbanding/Terdakwa terlibat ketika pencarian Ridwan saja namun tidak sampai pada saat pelaksanaan tindak pidana perkara *aquo*.

Atas uraian di atas, sesuai pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal.123* menjelaskan **“dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu”**. Maka, atas hal ini Kami Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa memohonan kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan dan memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terbanding/Terdakwa.

KESIMPULAN

- Bahwa Terbanding/Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan-perbuatan yang mengandung Cacat Moral serta dalam hal menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat Penyidikan sampai proses Persidangan sangat sopan



yang berguna untuk memudahkan Aparat/Penegak Hukum untuk Menemui titik terang dalam memutuskan suatu perkara.

- Bahwa kemudian sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan, secara gamblang telah menunjukkan peran Terbanding/Terdakwa dalam perkara *aquo* merupakan orang yang terprovokasi dengan hasutan dari Saksi Feriadi dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi yang dengan sengaja mengaja Terbandi/Terdakwa dan Saksi Zardan untuk dapat menemani Saksi Feriadi untuk melakukan niatnya yang akan menghabisi korban Ridwan, bahkan terdapat orang yang tidak bersalah juga menjadi korban yaitu Maimun akibat kenafsuan menembak dari Saksi Feriadi.
- Bahwa kemudian sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan, secara gamblang telah menunjukkan peran Pembanding/Terdakwa hanya sebatas untuk mencari Ridwan guna melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait terbakarnya Beko dan Jonder namun tidak tercapai seperti yang tujuan Pembanding/Terdakwa inginkan, yang mana tuduhan beko dan Jonder tersebut dibakar oleh Ridwan dari Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek yang kemudian Pembanding/Terdakwa terpengaruh atau terprovokasi oleh hasutan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek serta dalam perkara *aquo* Pembanding/Terdakwa bukanlah Pelaku Utama dan/atau Inisiator.
- Kemudian selain itu, mengenai Vonis Penjara 9 (sembilan) tahun terhadap Pembanding/Terdakwa Muhammada Yahya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa Vonis tersebut sangat berat dan tidak sesuai dengan porsi atau peran Pembanding/Terdakwa dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan kepada Terdakwa Muhammad Yahya Bin Muhammad Amin yang Seringan-ringannya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) yang juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth, telah pula mengajukan memori banding yaitu sebagai berikut:

1. MEJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MENETAPKAN/MENYIMPULKAN PEMBANDING/TERDAKWA BERPERAN SEBAGAI ORANG YANG MENGKOORDINIR DILAPANGAN.

- Bahwa Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 126-127 dalam putusannya berkenaan dengan pertimbangan *"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sampailah pada satu kesimpulan terkait siapa saja yang terlibat dan berperan penting dalam perencanaan mencari, menangkap dan atau membunuh Ridwan sebagai berikut:*

....." – Bahwa Terdakwa Muhammad Yahya adalah orang yang mengkoordinir dilapangan dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan mencari, menangkap dan atau membunuh Ridwan."

Atas pertimbangan yang demikian, hemat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana, Pembanding/Terdakwa bersama Zardan sama sekali tidak mengenali dan mengetahui lokasi serta akses jalan menuju ke lokasi pencarian Ridwan, namun sesuai fakta yang terungkap di Persidangan, Pembanding/Terdakwa bersama Zardan diarahkan/dipandu oleh Tarmizi Alias Abu Midi menuju kelokasi pencarian Ridwan yang telah ditentukan oleh Tarmizi Alias Abu Midi bersama dengan Feriadi alias Si Chek.

- Bahwa kemudian, juga tidak bisa dipungkiri sesuai fakta persidangan, Pembanding/Terdakwa tidak mengenali ciri-ciri seorang Ridwan yang dijadikan target dalam kegiatan pencarian karena Pembanding/Terdakwa tidak pernah mengetahui Ridwan dan berhubungan dengan Ridwan, melainkan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek yang sudah cukup mengenali Ridwan dan menandai serta mengetahui kegiatan harian Ridwan sehingga pada saat kegiatan pencarian Ridwan sampai kejadian penembakan, Feriadi Alias Si Chek-lah yang menyatakan bahwa Ridwan



menggunakan motor yang besar suaranya pada kondisi di lokasi sangat gelap tidak nampak apapun dari jarak pandang sekira 5-2 meter. Atas fakta persidangan di atas, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pembanding/Terdakwa sendiri dan Zardan, Nazar, Darwis, Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek dalam keterangannya di muka persidangan.

- Maka oleh karena itu, tentang kesimpulan Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya yang menentukan Pembanding/Terdakwa sebagai orang yang mengkoordinir dilapangan merupakan hal yang tidak tepat sama sekali, sebagai orang yang tidak pernah sama sekali pergi ke lokasi pencarian Ridwan sebelumnya bagaimana dapat mengkoordinir yang lainya untuk mencari Ridwan dan ini menjadi tidak logis atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex facti* Pengadilan Negeri Jantho yang demikian rupa. Sehingga Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menolak telah Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho tersebut.

2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* MENGENAI UNSUR TURUT SERTA MELAKUKAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

- Bahwa Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 136-137 dalam putusannya berkenaan dengan pertimbangan “Menimbang, Bahwa Saksi Feriadi, Terdakwa Muhammad Yahya, Saksi Zardan, Saksi Nazar, Saksi Darwis dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi adalah medelpleger atau turut serta melakukan dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat disimpulkan dari uraian peristiwa dalam fakta persidangan Saksi Feriadi, Terdakwa Muhammad Yahya, Saksi Zardan, Saksi Nazar, Saksi Darwis dan Saksi Tarmizi alias Abu Midi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat yang dilandasi nit untuk melaksakan dan mewujudkan suatu tindak pidana dan tindak pidana tersebut terlaksanakan.”
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho tersebut di atas tidak relevan dengan fakta-fakta persidangan yang mengklasifikasikan Pembanding/Terdakwa sebagai turut serta melakukan sebagaimana yang didakwakan, dimana menurut hemat Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa secara jelas terungkap dipersidangan Pelaku yang melaksanakan penembakan adalah Feriadi alias Si Chek dan kegiatan Pencarian di inisiasikan oleh Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



alias Si Chek, sehingga tingkatan kedudukan Pembanding/Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak dapat disamakan dengan Feriadi Alias Si Chek dan yang lainnya dalam pertanggungjawaban pidananya hal ini sesuai dengan adagium **seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya** dan juga sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

- Bahwa kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, terjadinya tindak pidana dalam perkara *aquo* tidak dilandasi dengan kehendak (niat) yang sama antara Pembanding/Terdakwa dan Zardan dengan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek, yang mana ketika dalam kegiatan pencarian Ridwan, sesuai dengan keterangan Pembanding/Terdakwa sendiri sering muncul perdebatan dengan Feriadi alias Si Chek agar tidak menembak Ridwan dan juga jangan ditembak jika terdapat orang lain bersama Ridwan. Tentunya fakta ini menunjukkan kehendak Feriadi alias Si Chek sangat berniat/berkeinginan untuk menghabisi Ridwan yang disebabkan dan dilandasi permasalahan antara Ridwan dengan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek.
- Selanjutnya bagaimana dengan Pembanding/Terdakwa. Saat pelaksanaan penembakan oleh Feriadi alias Si Chek, sesuai fakta persidangan bahwa Pembanding/Terdakwa tidak berada dilokasi yakni Feriadi alias Si Chek melakukan penembakan terhadap Ridwan dan Maimun atas inisitif dan kehendak dirinya sendiri bahkan tanpa bantuan dari Pembanding/Terdakwa-pun tindak pidana dalam perkara *aquo* tetap dilakukan oleh Feriadi alias SI Chek, yang mana Feriadi alias Si Chek yang telah menyiapkan senjata lengkap dengan peluru. Sehingga kualifikasi Pembanding/Terdakwa sebagai yang turut serta melakukan adalah sangat tidak tepat dikarenakan Pembanding/Terdakwa terlibat ketika pencarian Ridwan saja namun tidak sampai pada saat pelaksanaan tindak pidana perkara *aquo*.
- Atas uraian di atas, sesuai pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal.123* menjelaskan **“dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu”**. Maka, atas hal ini Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa memohonan kepada majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan dan memberikan putusan yang seringannya kepada Pembanding/Terdakwa.

3. TENTANG MOTIF DAN PERBUATAN PEMBANDING/TERDAKWA

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam hal ini *mens rea* ini berangkat dari unsur kesengajaan yaitu (niat, motif dan tujuan).

Menurut pendapat Moeljatno dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana* (2006,62) unsur sengaja adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan oleh pemenuhan nafsu (motif). Dan menurut Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Atas kedua pendapat di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan orang yang secara bersama-sama mencari/menemani Feriadi alias Si Chek untuk mencari Ridwan namun berbeda tujuan/kehendak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal, tidak tahu dan tidak pernah berhubungan dalam hal apapun dengan Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi untuk melakukan penembakan atas Ridwan;
- Bahwa Terdakwa dihasut oleh Abu Midi dan Feriadi supaya berniat untuk menemani Feriadi dalam pencarian Ridwan;
- Bahwa selama pencarian Ridwan, Terdakwa diarahkan/ditunjukkan jalan dan lokasi oleh Feriadi dan Abu Midi dan Terdakwa disiapkan konsumsi oleh Abu Midi;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang melakukan penembakan terhadap Ridwan dan Maimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak berada dilokasi penembakan;
- Bahwa Feriadi alias Si Chek telah menyiapkan senjata api beserta peluru sebelum melakukan pencarian Ridwan;
- Bahwa Feriadi alias Si Chek juga menyampaikan kepada Terdakwa dan Yahya soal dendamnya dengan Ridwan yang telah lama dalam persoalan kayu;
- Bahwa saat melakukan pencarian antara Terdakwa, Yahya dengan Feriadi alias Si Chek sering terjadi perdebatan karena adanya perbedaan tujuan yaitu Terdakwa dan Yahya untuk menangkap sedangkan Feriadi untuk membunuh Ridwan karena didasari dendam;
- Bahwa Feriadi alias si Chek sudah sering membawa senjata api saat naik ke gunung lokasi tebang kayu;
- Bahwa Abu Midi dan Feriadi membutuhkan teman untuk pencarian Ridwan di hutan karena kata Abu Midi Ridwan ada ilmu kebal;
- bahwa Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek yang memprovokasi Terdakwa untuk ikut menemani mencari Ridwan;
- bahwa Feriadi Alias Si Chek yang berkeinginan sekali menembak Ridwa karena akibat perbuatan Ridwan yang mengganggu bisnis Feriadi alias Si Chek dan Abu Midi;
- Bahwa pelaku penembakan Ridwan dan Maimun dalah Feriadi alias Si Chek;

Bahwa tindak pidana yang direncanakan didasarkan pada motif. Motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencana telah terjadi. Hal ini senada dengan pendapat ahli Pidana di muka persidangan yang menyatakan **“Bahwa menurut ahli terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan pasti ada sebabnya”** Maka untuk motif dalam perkara ini telah jelas, motif tersebut berada pada Feriadi alias Si Chek dan Tarmizi alias Abu Midi yaitu motif dendam dalam bisnis kayu dengan Ridwan. Oleh karena itu, kami berkesimpulan, Pembanding/Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak memiliki motif dan Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak ada hubungan (kausalitas) dengan Ridwan serta Pembanding/Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun yang menyebabkan Ridwan dan Maimun mmeninggal, melainkan Pembanding/Terdakwa hanya terbukti ikut bersama-sama dalam beberapa hari kegiatan pencarian Ridwan.

PENUTUP

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan-perbuatan yang mengandung Cacat Moral serta dalam hal menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat Penyidikan sampai proses Persidangan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/Penegak Hukum untuk Menemui titik terang dalam memutuskan suatu perkara.
- Bahwa kemudian sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan, secara gamblang telah menunjukkan peran Pembanding/Terdakwa hanya sebatas untuk mencari Ridwan guna melakukan konfirmasi lebihlanjut terkait terbakarnya Beko dan Jonder namun tidak tercapai seperti yang tujuan Pembanding/Terdakwa inginkan, yang mana tuduhan beko dan Jonder tersebut dibakar oleh Ridwan dari Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek yang kemudian Pembanding/Terdakwa terpengaruh atau terprovokasi oleh hasutan Tarmizi alias Abu Midi dan Feriadi alias Si Chek serta dalam perkara *aquo* Pembanding/Terdakwa bukanlah Pelaku Utama dan/atau Inisiator.
- Kemudian selain itu, mengenai Vonis Penjara 9 (sembilan) tahun terhadap Pembanding/Terdakwa Muhammad Yahya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa Vonis tersebut sangat berat dan tidak sesuai dengan porsi atau peran Pembanding/Terdakwa dalam perkara *aquo*. Berdasarkan uraian kami di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yahya Bin Muhammad Amin;
 2. Memberikan putusan kepada Terdakwa Muhammad Yahya Bin Muhammad Amin yang Seringan-ringannya;
 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) di atas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya yaitu sebagai berikut:

Halaman 99 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



1. Tenang Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menetapkan/menyimpulkan Pembanding/Terdakwa Berperan sebagai orang yang mengkoordinir dilapangan.

Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai Yahya yang berperan mengkoordinir di Lapangan sudah tepat, namun terkait rencana penganiayaan adalah tidak tepat melainkan rencana pembunuhan, dan Muhammad Yahya adalah orang yang mengkoordinir dalam rencana Pembunuhan.

2. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengenai unsur turut serta melakukan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Judex Factie dalam hal mempertimbangkan aspek yuridis yaitu berkaitan dengan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik yang didakwakan kepadanya yang dalam hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara objektif dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut.

- Bahwa rencana pembunuhan terhadap korban Ridwan sudah direncanakan terdakwa mulai tanggal 5 Mei 2022 yang bertempat di rumah saksi Azwir Basyah dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 Mei 2022 dikandang sapi milik saksi azwir Basyah bersama dengan saksi Feriadi, saksi Zardan, Saksi Nazar, saksi Tarmizi alias Abu Midi dan saksi Darwis sampai dengan ditembaknya korban Ridwan dan Maimun menggunakan senjata Api M-16 pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 20.30 Wib diperkebunan Gampong Aneuk Gle oleh saksi Feriadi. Namun, majelis hakim mengabaikan fakta-fakta tersebut dan justru secara subjektif mengambil keterangan yang bersumber dari saksi mahkota yang notabene nya merupakan pekerja (anak buah) dari saksi Azwir Basyah tanpa secara objektif mempertimbangkan fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan yang pada saat persidangan majelis hakim sendirilah yang menggali fakta tersebut.
- Bahwa *Judex Factie* tidak melihat utuh pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. dikarenakan pada pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Bahwa dalam perkara ini asas unus testis nullus testis tersebut tidak



berlaku pada perkara ini dikarenakan saksi bukan Hanya Feriadi alias Chek namun ada banyak saksi seperti TARMIZI Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka, dan diperkuat dengan rekaman Video yang transkripnya ""TOKE WIR YU TEMBAK LON" artinya "TOKE WIR YANG NYURUH NEMBAK SAYA" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata " SOE TEMBAK (artinya siapa yang nembak)" lalu dijawab oleh saudara RIDWAN "ANEUK BUAH TOKE WIR (artinya anak buah toke Wir) lalu Saksi menanyakan kembali dengan kata-kata "PADUM DRO (artinya berapa orang)" lalu saudara RIDWAN menjawab kembali dengan kata-kata "HANA TUDUP DROE (artinya enggak tau berapa orang)" lalu Saksi langsung menanyakan kembali (BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) lalu Sdra. RIDWAN menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya)" serta alat bukti surat berupa BAP dan Berita Acara Rekontruksi yang ditandatangani oleh penasihat hukum dan barang bukti lainnya yang sudah memperoleh izin penyitaan dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta diakui oleh saksi lainnya;

- Bahwa dalam perkara a quo ada banyak keterangan saksi yang dikesampingkan majelis hakim Judex Factie seperti keterangan saksi TARMIZI Bin USMAN ABDULLAH, dan RUSMAINI Binti USMAN ABDULLAH, saksi Eka. dan majelis hakim hanya berpegang pada keterangan saksi mahkota dimana kesemua saksi adalah terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan. kemudian dalam telah ada Berita Acara Rekontruksi yang juga telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum yang tidak dipertimbangkan majelis hakim.
- Bahwa majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi mengenai senjata M-16 dan AK-56 dimana pada pertimbangannya mengesampingkan senjata M-16 dan AK-56 yang didunakan oleh para saksi untuk membunuh korban Ridwan. dimana senjata M-16 diakui oleh saksi Feriadi, Muhammad Yahya, saksi Nazar Bin Surya, Saksi Zardan Bin Surya. bahwa senjata AK-56 sempat dibawa pada saat malam pertama pencarian korban ridwan yaitu tanggal 06 Mei 2022, dan setelah itu tidak dibawa lagi. dan hanya membawa senjata M-16 saja. hal tersebut, bersesuaian dengan dengan barang bukti berupa 4 (empat) selong peluru caliber 5,56 mm yang ditemukan di Lokasi tempat korban Ridwan dan Maimun tertembak. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Eka, yang merekam kejadian detik-detik kematian korban Ridwan dalam rekaman 1 (satu) keping CD (Compact Disk) yang berisikan file



rekaman video dengan durasi 1:45 detik yang menerangkan dalam bahasa aceh jika diterjemahkan saksi eka bertanya BEDE PANNYANG NYO (artinya senjata panjang ya) I alu korban Ridwan menjawab dengan kata-kata "ooo (artinya iya).

- Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan petunjuk keterlibatan saksi Azwir Basyah mulai dari pertemuan tanggal 05 Mei 2022 di rumah saksi Azwir Basyah dimana pada saat itu adanya keterangan saksi Tarmizi dan saksi Feriadi yang menerangkan bahwa saksi Azwir Basyah ada menelpon saksi Feriadi dengan memakai Handphone saksi Tarmizi, sedangkan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir menerangkan tidak ada menelpon, majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan Azwir, dimana karena tidak ada *bukti transkrip percakapan melalui handphone ataupun bukti riwayat panggilan melalui handphone antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi, sehingga keterangan saksi Feriadi maupun saksi Tarmizi alias Abu Midi tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. harusnya majelis hakim juga mengesampingkan keterangan Muhammad Yahya, Darwis, dan Zardan, serta saksi Azwir dikarenakan tidak ada bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan tidak adanya percakapan telepon, namun majelis hakim lebih memilih keterangan Saksi Azwir beserta Muhammad Yahya dan Zardan, yang merupakan anak buah/pekerja dari Saksi Azwir, dan saksi Darwis yang mempunyai dendam/sakit hati kepada saksi Tarmizi yang pada saat penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan "bantalan tidur" sebagaimana diungkapkan dalam persidangan.*
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan *bahwa mengenai pertemuan tanggal 7 Mei 2022 antara saksi Darwis bersama saksi Tarmizi alias Abu Midi dengan oleh Saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir di Warung Kopi WIM 69. dimana tanggal 7 tersebut masih dalam waktu rentang pencarian ridwan yaitu mulai dari tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2022. dimana adanya petunjuk bahwa adanya keterlibatan saksi Azwir sebagai Penganjur yaitu menyediakan uang sebesar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).*
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan senjata AK-56 yang dilaporkan oleh saksi Zardan kepada saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir. dan keterangan saksi Riski Mulia Bin (Alm) Fauzi Yatim dan saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya yang menerangkan bahwa saksi azwir ada menyuruh memindahkan senjata AK-56 yang ditanam dan



pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi Azwir ada menanyakan kepada saksi Zaini Yahya alias Hasyim bin Yahya, apakah senjata sudah diserahkan, kemudian saksi zaini menjawab sudah.

- Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan pertemuan antara saksi Feriadi, saksi Azwir Basyah Alias Toke Wir, saksi Tarmizi alias Abu Midi dan Marhaban alias Si Abang pada tanggal 17 Mei 2022 di dalam Mobil APV milik Saksi Azwir di Warung Kopi WIM 69. bahwa majelis hakim mengesampingkan pertemuan tersebut dan menganggap bahwa pertemuan tersebut tidak berhubungan dengan perencanaan. dan keterangan dalam percakapan tersebut dikesampingkan, dan diragukan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya yaitu transkrip percakapan melalui telepon ataupun riwayat panggilan menggunakan telpon antara saksi Feriadi dan saksi Tarmizi alias Abu Midi. bagaimana mungkin keterangan saksi harus semua didukung dengan rekaman. bahwa keterangan tersebut, bukanlah keterangan seorang saksi sebagaimana dasar yang digunakan majelis hakim asas nullus testis unus testis. Bahwa majelis hakim telah mengesampingkan alat bukti saksi, dan tidak melihat keterangan saksi sebagai bagian yang komprehensif/menyeluruh dalam suatu rangkaian peristiwa tindak pidana.
- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan bahwa "**Mejelis Hakim dalam memutuskan perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian dan harus tepat dan terperinci**".

Bahwa menurut E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi,SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya (2004) bahwa ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

- **Kesengajaan sebagai maksud (ogmerk)** adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet zekerheids of noodzakelijkheids*) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delick yang telah terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*doluseven tualis*) adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Dari tiga gradasi kesengajaan tersebut, para terdakwa telah melakukan **kesengajaan sebagai maksud** karena tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Azwir, saksi tarmizi, saksi darwis, saksi feriadi, saksi Nazar, dan saksi Zardan untuk merampas nyawa korban ridwan. dikarenakan telah dipersiapkan senjata yang merupakan alat untuk pembunuh.

- Bahwa **Berita Acara Pemeriksaan (BAP)** tersebut adalah merupakan alat bukti surat sesuai pasal 187 KUHP, mengingat bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atas sumpah jabatan dibuat dihadapan terdakwa, serta dikuatkan dengan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan di tandatangani oleh para saksi, sesuai dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberikan dihadapan penyidik, sehingga surat tersebut adalah termasuk dalam surat resmi.
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam mengadili dimana majelis hakim dalam pertimbangannya semata-mata hanya mengambil keterangan para saksi yang mencabut keterangannya di BAP Penyidik dalam persidangan, serta mengambil sepenuhnya pendapat Penasihat Hukum para terdakwa dalam Pledoinya (surat pembelaan).
- Bahwa berdasarkan pasal 163 KUHP mengatur "*Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.*"
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan status dari terdakwa yang merupakan Boss anak buah/pekerja saksi Azwir, Zardan Bin Surya, Nazar Bin Surya, dan Marhaban (DPO), sedangkan saksi Tarmizi alias Abu Midi merupakan pemberi kerja/boss dari saksi Feriadi dan saksi Darwis, namun saksi darwis merasa kesal terhadap saksi Tarmizi dikarenakan pada saat berada di Penyidikan di Polda Aceh hanya dijadikan sebagai "*bantal tidur*".
- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam persidangan tidak secara tegas memperingatkan terdakwa terhadap perbedaan keterangan saat para

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



terdakwa sebagai saksi dalam perkara AZWIR BASYAH maupun sebagai terdakwa dalam berkas perkara sendiri sebagaimana dalam BAP Penyidik, sehingga Majelis Hakim Judex Factie sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 163 KUHAP.

- Bahwa meskipun saksi atau terdakwa memiliki kebebasan untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dan dialaminya sendiri, akan tetapi seorang saksi tidaklah dapat bebas begitu saja mengingkari secara keseluruhan keterangannya dalam BAP, serta kebebasan memberikan keterangan dimuka persidangan bagi seorang saksi juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti dari keterangan yang telah disampaikan/diberikannya dalam BAP Penyidik.
- Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap tentang praktek persidangan apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakan dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidiklah yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan seluruh keterangan yang ada di BAP terdakwa sebagaimana telah di dukung dengan keterangan Saksi Verbal Lisan.
- Selain itu M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali berpendapat apabila terjadi perbedaan keterangan saksi yang dalam tercantum dalam BAP dengan yang dinyatakannya dalam persidangan atau apabila perbedaan keterangan tadi sama sekali tanpa alasan yang masuk akal, maka Hakim **dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik itulah yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik yang dapat dipergunakan Hakim dalam menyusun pertimbangan.**
- Bahwa dalam mengambil pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie tidak berdasarkan pada ketentuan **pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP** yaitu Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan **pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP** berbunyi yaitu *“terhadap biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti”*, namun **Majelis**



Hakim tidak menyebutkan secara pasti berapa nominal yang harus dibayarkan dari negara terhadap perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 2 menyebutkan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- *Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan saksi Feriadi, bersama dengan Terdakwa Yahya, saksi Zardan, saksi Nazar, saksi Darwis, dan saksi Tarmizi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau merampas nyawa orang lain dengan alasan perbuatan tersebut tidak selesai dan tuntas dilaksanakan maka sebab meninggalnya korban ridwan dapat dipastikan karena luka-luka yang sangat parah sehingga mengalami pendarahan akibat tembakan yang dilakukan, Bahwa pertimbangan majelis hakim halaman 129 yang menyatakan perbuatan terdakwa, saksi feriadi, saksi nazar dan saksi zardan tidak mencerminkan tindakan yang terkoordinir dan terencana dengan baik serta terukur sehingga tidak menuntaskan perbuatannya dan memastikan apakah korban yang ditarget telah benar-benar mati. bahwa dengan adanya persiapan barang bukti berupa karung, balok, dan sebo merupakan niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban ridwan, bukan melakukan penganiayaan, apalagi dengan mempersiapkan karung, dimana karung tersebut berhubungan dengan pembuangan mayat sebagaimana diketahui pada pembunuhan pada umumnya, karung digunakan untuk membuang mayat korban pembunuhan.*
- *Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana tujuan terdakwa adalah menangkap, mencari dan membunuh korban ridwan namun pada dasarnya tujuan akhir adalah membunuh atau menghilangkan nyawa hal tersebut sesuai dengan delik materiil pada pasal 340 KUHP dimana akibat perbuatan terdakwa adalah matinya korban.*
 - *Bahwa menurut penuntut umum, pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi-saksi yakni berupa senjata api M-16 yang merupakan alat untuk melakukan pembunuhan bukan melakukan penganiayaan. Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi nomor : 1/Yur/Pid/2018, "Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala".*



Selanjutnya dalam yurisprudensi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia (putusan Nomor: 908/K/Pid/2006) yang menyebutkan :

“Bahwa dengan ditembak saksi korban pada bagian badan yang membahayakan yaitu paru paru maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (putusan Hograad tanggal 23 Juli 1937)”.

Bahwa sangatlah tidak tepat dan benar, terdakwa Muhammad Yahya diputuskan sebagai orang yang turut serta melakukan penganiyaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, dikarenakan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan mereka dengan sengaja menggunakan Senjata Api jenis M-16 untuk menembak korban Ridwan dan Korban Maimun sehingga menurut penuntut umum unsur *“Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 145/Pid.Sus/PN-JTH tanggal 6 Maret 2023 tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebuah “penganiyaan” sangatlah tidak tepat dan wajar karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menembak menggunakan senjata api jenis M-16 sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi Feriadi selaku eksekutor. Hal tersebut juga dibuktikan dengan ditemukan barang bukti selongsong peluru di tempat kejadian.
- Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusan yang menjelaskan bahwa kematian korban Ridwan dan Maimun disebabkan karena pendarahan dan lambatnya penanganan medis terhadap korban adalah alasan kemungkinan yang dijelaskan oleh Ahli dan alasan tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut diartikan sebagai penganiyaan yang menyebabkan kematian sehingga menurut Majelis Hakim unsur *“Dengan Sengaja dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* tidak terpenuhi menurut hukum sehingga sangat menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa dapat terbebas dari Tuntutan pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan penuntut umum.

3. Tentang Motif dan Perbuatan Pembanding/Terdakwa

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Azwir Basyah baik kapasitas nya sebagai saksi maupun sebagai terdakwa menyatakan bahwa saksi tarmizi alias Abu Midi yang pertama kali dalam pertemuan tersebut yang menyampaikan tentang beko (eskavator) dan jonder milik saksi Azwir basyah dibakar dan orang yang menabur paku untuk supaya truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi tidak bisa lewat serta membakar kayu milik saksi tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan sdangkan bahwa dari keterangan tarmizi alias abu midi justru dalam pertemuan tanggal 5 mai 2022 tersebut Azwir Basyah lah menyampaikan beko dan jonder milik saksi dibakar oleh korban Ridwan dan yang menabur paku untuk mengganggu truk angkutan kayu milik Tarmizi alias abu midi lewat serta membakar kayu milik saksi tarmizi alias abu midi diatas gunung adalah dilakukan oleh korban Ridwan. sedangkan bahwa dari keterangan muhammad yahya, darwis dan zardan justru dalam pertemuan tanggal 5 Mai 2022 tersebut tidak ada pembahasan masalah Jonder atau Beko yang terbakar melainkan membahas mengenai rencana pembibitan sawit sehingga dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) keterangan yang berbeda mengenai isi pertemuan tersebut namun majelis hakim justru menyimpulkan didalam putusan halaman 122 telah ada persesuaian antara keterangan saksi Azwir Basyah dengan keterangan Muhammad yahya, saksi Zardan dan saksi Darwis. Padahal secara objektif adanya perbedaan dari keterangan saksi – saksi tersebut. Majelis hakim haruslah berkeyakinan adanya kebohongan dari saksi-saksi tersebut sehingga majelis hakim tidak menarik kesimpulan tanpa menggali lebih jauh mengenai kebohongan tersebut (kebenaran materil).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh Menolak Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, menerima permohonan banding serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa **Muhammad Yahya Alias Bang Ya Alias Lem Bin Muhammad Amin** bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan menetapkan terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Januari 2022.

Halaman 108 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) dan kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar serta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* di mana pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu Primair maupun Subsidaire dan membebaskan Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire tersebut dan di sisi lain menyatakan bahwa Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama”*** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah *setimpal* dengan kesalahannya sehingga karenanya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tersebut di atas seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar baik dalam memori bandingnya maupun yang dikemukakan dalam kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya dan juga terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang masing-masing termuat baik dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan dari Terdakwa (MUHAMMAD YAHYA alias BANG YA alias LEM bin MUHAMMAD AMIN);
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 Maret 2023 Nomor 145/Pid.B/2022/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **RAHMAWATI, S.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Maret 2023 Nomor 114/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2023**, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh: **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Mei 2023 Nomor 114/PID.SUS/2023/PT BNA serta dihadiri oleh: **MUHARIRSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. **IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 112 dari 111 Putusan Nomor 114/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112